



MENTERI SOSIAL
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2018

TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan ;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

-2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8C);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON
TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;
- b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NONTUNAI.

BAB I ...

2

B

A

B

I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risikososial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanandasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risikososial.
5. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

Lampiran

Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah

NO.	Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh	Terjemah	Hal.
1.	Q.S. Al-Anfaal / 08 Ayat 41	<p><i>“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.</i></p>	2
2.	QS. Al – Hasyr/59 Ayat 7	<p><i>“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.</i></p>	3
3.	QS. Al- Taubah/ 9 Ayat 60	<p><i>“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.</i></p>	5

4.	Hadits, Nabi Saw. bersabda: Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari	<p><i>“Kekasihku (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, (3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku, (4) aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah), (5) aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit, (6) beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, dan (7) beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia.”</i>(HR. Ahmad, Shahih)”. </p>	5
5.	Q.S. An-Nisaa / 4 Ayat 58	<p><i>“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.</i></p>	27
6.	Q.S. Al- Baqarah /2 Ayat 29	<p><i>“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.</i></p>	33

7.	Q.S. Al- Kahfi/ 18 Ayat 46	<i>“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.</i>	52
8.	Q.S. An- Nisaa’/4 Ayat 29	<i>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.</i>	52
9.	Hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim	<i>“tiap-tiap orang muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya.”</i> (H.R.Muslim).	130
10.	Yusuf Hamid al- Alim	<i>“Hukum Islam memberikan hak bagi manusia untuk mempertahankan harta yang dimilikinya, apabila ia terbunuh karena mempertahankannya maka ia termasuk mati syahid”.</i>	131
11.	Q.S. Ar-Rahman/55 Ayat 10	<i>“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk (-Nya)”.</i>	131
12.	Q.S. An-Nur/24 Ayat 33	<i>“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu</i>	131

		<i>hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.</i>	
13.	Hadis Riwayat Muslim	<i>“Seorang hamba berkata, “hartaku... sesungguhnya tiga hal yang menjadi miliknya dari harta yang dia punya adalah apa yang dimakannya, lalu musnah. Apa yang dipakainya, lalu usang. Dan apa yang dia berikan kepada orang lain, Ia abadi. Selain itu akan lenyap dan akan ditinggalkan untuk manusia”.</i>	132
14.	Q.S. An-Nisaa/4 Ayat 2	<i>“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.</i>	137
15.	Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 283	<i>“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.</i>	137

16.	Q.S. An-Nisaa'/4: Ayat 58	<i>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.</i>	141
17.	Q.S. An-Nahl/16: Ayat 90	<i>“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.</i>	142
18.	Kaidah	<i>“Dimana ada kemaslahatan, maka disana terdapat hukum Allah”.</i>	142

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : MASNAH,S.E.I
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pulantan, 09 Juni 1985
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Alamat : Desa Pulantan RT. 005, Kec. Aluh-Aluh
8. Pendidikan :
 - a. TK : -
 - b. SD : SDN 1 Aluh-Aluh Besar Lulus Tahun 1998
 - c. SMP : SLTPN 1 Aluh-Aluh Lulus 2001
 - d. SMA : MAN 5 Martapura Lulus Tahun 2004
 - e. Perguruan Tinggi : D3 Perbankan Syariah IAIN Antasari Bjm 2007
: S-1 Ekonomi Islam IAIN Antasari Bjm 2009
: Mendaftar S2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Tahun 2017
9. Orang Tua :
 - a. Ayah :

Nama : H. Abdul Manaf (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : Desa Pulantan RT. 005, Kec. Aluh-Aluh
 - b. Ibu :

Nama : Hj. Syahrida

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Pulantan RT. 005, Kec. Aluh-Aluh
10. Jumlah Saudara Kandung : 7 (Tujuh) Orang

Kakak Perempuan : Nuriyah

Adik Perempuan : Norjanah,Wardah,Hamdanah,
Rapidah,Nadia.

11. Suami :
Nama : Syamsul Amri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Pulantan RT. 005, Kec. Aluh-Aluh
12. Anak :
: Nor Afifa Nahda
13. Pengalaman Kerja :
a. Mengajar TK/TPA Nurul Ibadah Unit 133 Banjarmasin
b. Mengajar TK/TPA Nurul Muhibbin Unit 285 Desa Pulantan Kec. Aluh-Aluh
c. Mengajar PAUD Makaanatut Thalibin Desa Pulantan Kec. Aluh-Aluh
d. PTT Pada Kantor Kecamatan Aluh-Aluh
e. Pendamping PKH di Kecamatan Aluh-Aluh
14. Daftar Karya Ilmiah
a.
b.

Banjarmasin, 21 Desember 2020

Penulis,



MASNAH, S.EI

NIM. 170211040131